



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA**

**NOMOR 16 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**DISTRIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Distrik;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);  
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang ...../2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

15. Peraturan ...../3

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**dan**

**GUBERNUR PAPUA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG DISTRIK.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah Provinsi Papua yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
8. Distrik yang dahulu dikenal dengan nama Kecamatan adalah wilayah kerja kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

9. Kelurahan ...../4

9. Kelurahan adalah wilayah yang dipimpin oleh Lurah selaku Perangkat Distrik.
10. Kampung/Kampung Adat adalah Kampung/Kampung Adat di Provinsi Papua.
11. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
12. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada kepala Distrik di wilayah tertentu.
13. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Distrik untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

## **Pasal 2**

Pengaturan Peraturan Daerah Provinsi ini berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keterbukaan;
- e. partisipatif;
- f. efektivitas dan efisiensi;
- g. akuntabilitas; dan
- h. eksternalitas.

## **Pasal 3**

Peraturan Daerah Provinsi ini bertujuan:

- a. memberikan penguatan atas kedudukan dan peran Pemerintah Distrik;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. mempercepat pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan;
- d. membina dan memberdayakan tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal Masyarakat Adat;
- e. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi di wilayahnya; dan
- f. memberdayakan pemerintahan Kampung/Kampung Adat yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab.

## **Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah Provinsi ini, sebagai berikut:

- a. pembentukan Distrik;
- b. pemerintahan Distrik;
- c. penguatan peran Distrik;
- d. tata kerja Pemerintahan Distrik;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DISTRIK**  
**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan**  
**Pasal 5**

- (1) Pembentukan Distrik merupakan pemekaran 1 (satu) Distrik menjadi 2 (dua) Distrik atau lebih atau penggabungan bagian Distrik dari Distrik yang bersandingan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota menjadi Distrik baru.
- (2) Pembentukan Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali mengenai jumlah minimal Kampung/Kelurahan yang menjadi cakupan wilayah Distrik, yaitu:
  - a. minimal 7 (tujuh) Kampung/Kelurahan untuk pembentukan Distrik di Kota; dan
  - b. minimal 5 (lima) Kampung/Kelurahan untuk pembentukan Distrik di Kabupaten.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembentukan Distrik harus dilakukan sesuai dengan tipologi dan klasifikasi yang berbasis adat dan agroekosistem.
- (4) Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan tindakan atau aktivitas individu dalam suatu masyarakat yang selalu berulang kembali untuk jangka waktu tertentu sehingga membentuk suatu pola tertentu.
- (5) Agroekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung yang secara turun temurun dikuasai dan dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat baik sebagai penyangga sumber-sumber kehidupan maupun sebagai penanda atas identitas sosial yang diwarisi dari leluhur melalui kesepakatan dengan Masyarakat Hukum Adat lainnya.

**Pasal 6**

- (1) Dalam rangka pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk tim pembentukan Distrik untuk melakukan kajian dalam rangka mengidentifikasi dan menetapkan tipologi wilayah Distrik serta menghimpun data dan informasi mengenai adat dan agroekosistem berbasis Masyarakat Hukum Adat dalam wilayah Distrik.
- (2) Tim pembentukan Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah Kabupaten/Kota 3 (tiga) orang, Perguruan Tinggi 2 (dua) orang, Lembaga Swadaya Masyarakat 2 (dua) orang dan Masyarakat Hukum Adat 4 (empat) orang.

**Pasal 7**

Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui penelitian terhadap tipologi adat dan agroekosistem di wilayah Distrik yang bersangkutan.

Bagian ...../6

**Bagian Kedua**  
**Penelitian**  
**Pasal 8**

- (1) Penelitian terhadap tipologi adat dan agroekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. persiapan, terdiri atas:
    1. identifikasi, melalui penggalian terhadap informasi mengenai sejarah, sistem kelembagaan adat, hukum adat, kondisi sosial budaya, dan komoditas unggulan;
    2. sosialisasi/diseminasi, melalui pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai kegiatan penelitian sebelum dilakukan penelitian.
  - b. proses penelitian, terdiri dari:
    1. perencanaan kegiatan penelitian dan kesepakatan tapal batas;
    2. pelatihan teknis penelitian dan pengambilan data sosial;
    3. pengambilan data lapangan (spasial dan non-spasial).
  - c. proses data lapangan, terdiri dari:
    1. perapihan dan pengolahan data;
    2. klarifikasi dan verifikasi.
  - d. pembuatan, pengesahan, dan pendaftaran peta, terdiri dari:
    1. pembuatan peta;
    2. pengesahan peta;
    3. rencana tindak lanjut; dan
    4. pendaftaran.

**Pasal 9**

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun dalam suatu dokumen kajian yang memuat data dan informasi mengenai klasifikasi Distrik berdasarkan tipologi, sejarah, sistem kelembagaan adat, hukum adat, kondisi sosial budaya, sumber daya manusia, dan komoditas unggulan.
- (2) Hasil penelitian yang termuat dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didesiminasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Hasil penelitian yang telah didesiminasikan dan disosialisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati/Wali Kota kepada Gubernur untuk memperoleh persetujuan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Gubernur setelah melakukan peninjauan lapangan untuk memeriksa kesesuaian dokumen hasil pemetaan dengan kondisi faktual.
- (5) Dalam hal terdapat kesesuaian antara dokumen hasil kajian dan kondisi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menerbitkan rekomendasi untuk tindak lanjut penyusunan kajian pembentukan Distrik.

**Pasal 10**

Dokumen hasil penelitian yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus diintegrasikan sebagai bagian dari materi dalam naskah akademik pembentukan Distrik.

**Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi  
Pasal 11**

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, digunakan sebagai bahan dalam mengklasifikasi wilayah Distrik, sebagai berikut:
  - a. Distrik dengan adat yang masih mengakar, minimnya ketersediaan sumber daya manusia, dan komoditas unggulan yang rendah;
  - b. Distrik dengan adat yang masih mengakar, ketersediaan sumber daya manusia cukup, dan komoditas unggulan tercukupi;
  - c. Distrik dengan adat yang longgar, minimnya ketersediaan sumber daya manusia, dan komoditas unggulan yang rendah.
  - d. Distrik dengan adat yang longgar, ketersediaan sumber daya manusia dan komoditas unggulan tercukupi; dan
  - e. Distrik dengan adat yang sudah terkikis, terpenuhinya ketersediaan sumber daya manusia, dan komoditas unggulan yang memadai.
- (2) Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diklasifikasi sebagai Distrik dengan beban kerja sangat kecil sehingga mempunyai susunan organisasi dengan pola sangat minimal.
- (3) Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, diklasifikasi sebagai Distrik dengan beban kerja cukup sehingga mempunyai susunan organisasi dengan pola minimal.
- (4) Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diklasifikasi sebagai Distrik dengan beban kerja besar sehingga mempunyai susunan organisasi dengan pola maksimal.

**BAB III  
PEMERINTAHAN DISTRIK  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 12**

- (1) Pemerintahan Distrik dipimpin oleh kepala Distrik dan dibantu oleh Perangkat Distrik.
- (2) Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unsur pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan dalam wilayah Distrik.
- (3) Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui sekretaris daerah Kabupaten/Kota.

**Bagian Kedua  
Tugas Kepala Distrik  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 13**

- (1) Kepala Distrik sebagai unsur pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan dalam wilayah Distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan urusan kewilayahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Distrik memperoleh pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan pelayanan publik.

**Paragraf 2**  
**Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan**  
**Pasal 14**

Penyelenggaraan urusan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri atas:

- a. urusan pemerintahan umum, meliputi:
  1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  3. pembinaan kerukunan antar-suku dan intra-suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. koordinasi pelaksanaan tugas antar-instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- b. koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
  1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kampung/Kampung Adat dan Distrik;
  2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, perangkat daerah terkait dan swasta, serta mitra pembangunan di wilayah kerja Distrik;
  3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Distrik;
  4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Distrik kepada Bupati/Wali Kota; dan
  5. tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat.
- c. koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
  1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Distrik;
  2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  3. tugas lain di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- d. koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
  1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Distrik kepada Bupati/Wali Kota; dan
  3. tugas lain di bidang penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

e. koordinasi ...../9

- e. koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
  - 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  - 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
  - 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Distrik kepada Bupati/Wali Kota; dan
  - 4. tugas lain di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Daerah di tingkat Distrik, meliputi:
  - 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait, berupa sinergitas kegiatan Distrik dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait, antara lain penyelesaian lahan penduduk dan ketertiban masyarakat;
  - 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Distrik;
  - 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Distrik kepada Bupati/Wali Kota; dan
  - 4. tugas lain di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Distrik.
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kampung/Kampung Adat, dalam bentuk:
  - 1. fasilitasi penyusunan Peraturan Kampung/Kampung Adat dan Peraturan Kepala Kampung/Kepala Kampung Adat;
  - 2. fasilitasi penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan Kampung/Kampung Adat;
  - 3. fasilitasi pengelolaan keuangan Kampung/Kampung Adat dan pendayagunaan aset Kampung/Kampung Adat;
  - 4. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - 5. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Kampung/Kampung Adat dan perangkat Kampung/Kampung Adat;
  - 6. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Kampung/Kampung Adat;
  - 7. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung atau nama lain;
  - 8. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampung/Kampung Adat;
  - 9. fasilitasi penyelesaian perselisihan penyelenggaraan pemerintahan Kampung/Kampung Adat;
  - 10. sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan Daerah Kabupaten dengan pembangunan Kampung/Kampung Adat;
  - 11. fasilitasi penentuan lokasi pembangunan fasilitas umum di Kampung/Kampung Adat;
  - 12. fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - 13. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga masyarakat;
  - 14. fasilitasi perencanaan pembangunan Kampung/Kampung Adat;
  - 15. fasilitasi kerjasama antar Kampung/Kampung Adat dan Kerjasama Kampung/Kampung Adat dengan pihak ketiga;
  - 16. fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Kampung serta penetapan dan penegasan batas Kampung/Kampung Adat;
  - 17. fasilitasi penyusunan program dan pemberdayaan masyarakat Kampung/Kampung Adat;
  - 18. koordinasi pendampingan Kampung/Kampung Adat di wilayahnya;
  - 19. koordinasi pembangunan Kampung/Kampung Adat;
  - 20. sinkronisasi rencana pembangunan jangka menengah Kampung/kampung Adat, rencana kerja Pemerintah Kampung/Kampung Adat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; dan
  - 21. tugas lain di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kampung/Kampung Adat.

h. pelaksanaan ...../10

- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah di Distrik, meliputi:
  - 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Distrik;
  - 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Distrik;
  - 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Distrik;
  - 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Distrik kepada Bupati/Wali Kota melalui sekretaris daerah; dan
  - 5. tugas lain di bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah di Distrik.
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 3**

#### **Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati/Walikota**

#### **Pasal 15**

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota kepada kepala Distrik untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), paling kurang berkaitan dengan Urusan Pemerintah di bidang pelayanan publik.
- (2) Urusan pemerintahan di bidang pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
  - a. penerbitan dokumen kependudukan;
  - b. penerbitan pendaftaran perizinan berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha;
  - c. pemberdayaan masyarakat;
  - d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. pemeliharaan sarana dan fasilitas umum; dan
  - f. pengawasan dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan kampung/kampung adat.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota kepada kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

#### **Pasal 16**

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Distrik.
- (2) Karakteristik Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria, sebagai berikut:
  - a. mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian;
  - b. rendahnya akses masyarakat terhadap layanan publik;
  - c. ketiadaan atau masih kurangnya jaringan internet;
  - d. ketiadaan atau masih kurangnya penerangan/listrik;
  - e. ketiadaan atau masih kurangnya telekomunikasi;
  - f. ketiadaan atau masih kurangnya air bersih;
  - g. ketiadaan atau masih kurangnya akses terhadap barang dan jasa; dan
  - h. ketiadaan atau masih kurangnya jalan untuk mencapai fasilitas pelayanan publik.

**Paragraf 4**  
**Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**  
**Pasal 17**

- (1) Kepala Distrik dalam menyelenggarakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), mencakup sebagian kewenangan Pemerintah Provinsi, sebagai berikut:
  - a. tugas pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dengan pertimbangan asas daya guna dan hasil guna lebih tepat jika dilaksanakan oleh Pemerintah Distrik;
  - b. tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota; dan
  - c. tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya.
- (2) Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai anggaran yang dialokasikan untuk Pemerintah Distrik sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Pemerintah Provinsi.
- (3) Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**Paragraf 5**  
**Tugas Lainnya**  
**Pasal 18**

- (1) Kepala Distrik di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos lintas batas negara dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait kepada Bupati/Wali Kota.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Distrik dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Koordinasi**  
**Pasal 19**

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dijabarkan dalam bentuk rencana program, kegiatan, dan anggaran sesuai format dekonsentrasi.
- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dijabarkan dalam bentuk rencana program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana format tugas pembantuan.
- (3) Rencana program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai RKP, Renja-SKPD, dan RKA-SKPD.

### **Pasal 20**

- (1) Gubernur, Bupati/Wali Kota melalui sekretaris daerah mengoordinasikan perumusan kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan dengan Bappeda Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.
- (2) Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengoordinasikan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan dengan kepala SKPD pelaksana dekonsentrasi/tugas pembantuan di Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.
- (3) Kepala SKPD pelaksana dekonsentrasi/tugas pembantuan mengoordinasikan pelaksanaan teknis rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan dengan pejabat pengelola kegiatan di Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

### **Pasal 21**

- (1) Dalam melaksanakan rencana program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bappeda Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai lingkup kewenangan masing-masing:
  - a. melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - b. menetapkan SKPD dan menyiapkan perangkat daerah untuk melaksanakan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
  - c. bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana program, kegiatan, dan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah.
- (2) Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan kepada DPRD/DPRK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 22**

Kepala Bappeda mengoordinasikan penatausahaan pelaksanaan, penyaluran, serta pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan dengan kepala Distrik.

## **BAB IV PENGUATAN PERAN DISTRIK Bagian Kesatu Umum Pasal 23**

- (1) Penguatan peran Distrik dilakukan melalui membangun komitmen bersama dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien kepada masyarakat.
- (2) Penguatan peran Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bentuk program di wilayah Distrik yang dilaksanakan oleh:
  - a. kepala Distrik;
  - b. perangkat daerah terkait; dan
  - c. pemangku kepentingan.
- (3) Program penguatan peran Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menempatkan Distrik sebagai pusat pelayanan masyarakat, terutama pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Provinsi dalam rangka penguatan peran Distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), menyusun rencana induk peningkatan kapasitas pemerintahan Distrik.
- (2) Rencana induk peningkatan kapasitas pemerintahan Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

### **Bagian Kedua**

#### **Eselonisasi**

### **Pasal 25**

Eselonisasi dalam organisasi Distrik pola maksimal, sebagai berikut:

- a. kepala Distrik merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. sekretaris Distrik merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- c. lurah, kepala seksi pada Distrik merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- d. kepala subbagian pada Distrik, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

### **Pasal 26**

Eselonisasi dalam organisasi Distrik pola minimal, sebagai berikut:

- a. kepala Distrik merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- b. sekretaris Distrik merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- c. lurah, kepala seksi pada Distrik merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- d. kepala subbagian pada Distrik, sekretaris Kelurahan dan kepala seksi pada Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengangkatan Kepala Distrik**

### **Pasal 27**

- (1) Persyaratan dan pengangkatan kepala Distrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan pernah bertugas di Distrik yang bersangkutan paling sedikit selama 2 (dua) tahun.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan harus mempunyai kemampuan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Pelaksanaan pengangkatan kepala Distrik dilaksanakan melalui mekanisme seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bupati/Wali Kota dalam rangka pengangkatan kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu berkonsultasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan rekomendasi.
- (6) Pengangkatan kepala Distrik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

**Bagian Keempat**  
**Dukungan Sumber Daya Manusia**  
**Pasal 28**

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas kepala Distrik sebagai perangkat kewilayahan dan perangkat daerah, diperlukan peningkatan kualitas pegawai Distrik melalui pengembangan sumber daya manusia Distrik berbasis tugas pokok dan fungsi.
- (2) Pengembangan kapasitas aparatur Distrik dilakukan untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan aparatur Distrik dalam rangka mendukung pelaksanaan program penguatan peran Distrik.
- (3) Peningkatan keterampilan dan pengetahuan aparatur Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelatihan administrasi pemerintahan dan tata kelola keuangan;
  - b. penyuluhan;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. pendidikan lanjutan.

**Pasal 29**

Selain peningkatan kualitas pegawai Distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pemerintah Distrik dapat melakukan:

- a. peningkatan jumlah pegawai Distrik melalui penempatan ASN dari perangkat daerah lain yang memiliki kualifikasi sebagai jabatan fungsional untuk ditempatkan di Distrik; dan
- b. peningkatan kesejahteraan pegawai, melalui pemberian tunjangan berbasis kinerja.

**BAB V**  
**TATA KERJA PEMERINTAHAN DISTRIK**  
**Pasal 30**

- (1) Tata kerja pemerintahan Distrik disusun berdasarkan klasifikasi Distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Tata kerja pemerintahan Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbasis tugas pokok dan fungsi sesuai kedudukan Distrik sebagai pelaksana fungsi kewilayahan, dan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi sektoral.

**Pasal 31**

Kepala Distrik menyampaikan laporan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Bupati/Wali Kota melalui sekretaris daerah.

**Pasal 32**

- (1) Kepala Distrik menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas.
- (2) Hasil analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati/Wali Kota untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

**Pasal 33**

Kepala Distrik dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan Distrik dan hubungan antar perangkat daerah.

#### **Pasal 34**

Kepala Distrik, sekretaris, kepala subbagian, lurah dan kepala seksi dalam melaksanakan tugas:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- b. menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- c. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.

#### **Pasal 35**

- (1) Kepala Distrik bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala Distrik melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 36**

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai lingkup kewenangannya melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian atas pelaksanaan kinerja kepala Distrik.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja Distrik.
- (3) Indikator kinerja Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi sebagai bahan pembinaan, alat pengawasan, dan penilaian kinerja pemerintahan Distrik.
- (4) Ketentuan mengenai indikator kinerja Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota sesuai kewenangan masing-masing.

### **BAB VII PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 37**

- (1) Pembiayaan Distrik sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi ini dapat bersumber dari lain-lain penerimaan yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 38**

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 28 Desember 2023


Pj. GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH  
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2023 NOMOR 16  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR (11-265/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum  
NIP. 19700912 199712 2 001

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA**  
**NOMOR 16 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**DISTRIK**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, secara eksplisit memberikan kewenangan khusus bagi Provinsi Papua untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi diharapkan mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat terutama Orang Asli Papua. Keberadaan Pemerintah Provinsi harus dapat membawa masyarakat terutama Orang Asli Papua ke arah yang lebih baik, yakni lebih diberdayakan sekaligus diberikan peran yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan di Provinsi.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi khusus harus dapat mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya masih menimbulkan multitafsir, yakni dalam kedudukan sebagai perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, atau perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Dualisme kedudukan Distrik tersebut, dalam implementasinya menimbulkan ketidakjelasan pelimpahan atau pun delegasi kewenangan kepada kepala Distrik, yang berujung pada tidak optimalnya peran Distrik sebagai lefel pemerintahan yang dekat dengan masyarakat di Kampung/Kampung Adat.

Keberadaan Distrik yang belum optimal dalam melaksanakan tugas tersebut, memerlukan pengaturan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan Distrik melalui program tepat sasaran yang tersusun secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian Distrik, meningkatkan peran Distrik dalam pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat adat dan Kampung/Kampung Adat, serta mendorong peran perangkat daerah, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua yang memberikan arahan bahwa percepatan pelaksanaan program pembangunan berbasis Distrik dan Kampung/Kampung Adat dilakukan di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah pedalaman, pulau-pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau.

Oleh karenanya perlu adanya penguatan peran Distrik yang dilakukan melalui pengaturan secara jelas dan tegas mengenai tata cara pembentukan Distrik, penegasan mengenai pemerintahan Distrik berkaitan dengan pengaturan tugas Kepala Distrik, penguatan peran Distrik yang menempatkan Distrik sebagai pusat pelayanan masyarakat, terutama pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan tata kerja Pemerintahan Distrik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Distrik dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien kepada masyarakat.

II. PASAL ...../2

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan hak” adalah setiap warga negara Indonesia memiliki kesamaan hak dalam mendapatkan pelayanan pemerintahan Distrik.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah mendorong setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pemerintahan di Distrik baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas dan efisiensi” setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat dan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuannya.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara pemerintah daerah harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas eksternalitas” pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas